BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman danoptimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi beberapa kekerasan seksual yang dilakukan secara, verbal, nonfisik, fisik, dan daring/melalui teknologi informasi dan komunikasi.[1]

Fenomena kekerasan seksual ibarat angin, sesuatu yang ada dan nyata, dapat dirasakan namun sulit untuk mengetahui bentuknya karena pemahaman setiap orang terhadap tindakan tersebut berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa kekerasan seksual bukan hanya soal seks, tapi soal kekuasaan dan kontrol. Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia maupun fisik, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kekerasan seksual juga tidak hanya terjadi di tempat sepi, faktanya kekerasan seksual banyak terjadi di ruang publik, seperti di jalan, angkutanumum, sekolah, kampus, bahkan kantor.

Pakaian yang dipakai tidak dapat dijadikan alasan seseorang menjadi korban kekerasan seksual. Selama ini, kekerasan seksual identik dengan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Pernyataan yang

[1] KEMDIKBUD,2024, **Apa Itu Kekerasan Seksual**, (https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/) diakses pada 9 juli, pkl 12.44 Wita

tidak bisa dinyatakan salah sepenuhnya, namun juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini didasarkan pada data yang selama ini menunjukan bahwa dibandingkan laki-laki, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual. Permasalahan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam salah satunya kekerasan terhadap anak secara seksual.[2]

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yangsenantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak

[2] I Gst Ngurah Nangga Jaya D, Putu Sekarwangi Saraswati, 2022, **Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume.02, Nomor 02, hlm. 371

Anak.[3] Adapun hak anak secara umum yaitu:

1. Hak hidup;
2. Hak tumbuh-kembang;
3. Hak perlindungan;dan
4. Hak partisipasi.

Keempat hak tersebut saling berkaitan. Semua anak tentunya memerlukan perlindungan juga penanganan yang ekstra salah satunya adalah perlindungan hukum. Hal ini mengacu karena fisik pada anak maupun psikologis mereka yang masih sangat rentan, juga belum cukup matang dan dewasa dalam menyikapi banyak hal.4 Menurut Hukum Nasional tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM berbunyi "Hak Asasi Manusia adalah seperengkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negaranya, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan setara perlindungan harkat dan martabat manusia". Pengertian HAM menurut para ahli:

a. **Soetandyo Wignjosoebroto**, HAM adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang

UNMAS DENPASAR

[3] Arianto, Mustamam, Marlina, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)**, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, hlm. 19

[4] Livia Ramayanti dan Suryaningsi, 2022, **Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi**, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm. 20

melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak inidinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Hak ini secara alamiah dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.

b. **Muladi**, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitupenting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.
c. **Leah Levin**, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanyamustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.
d. **Thomas Hobbes**, Pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan "homo homini lupus, bellum omnium contra omnes" yaitu manusiadapat menjadi serigala bagi manusialain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dimana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.[5]

[5] Joan Imanuella Hanna Pangemanan, **Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contoh**, (https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/612630/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh), diakses pada 27 Mei 2024, pkl 19.21 Wita

Hampir setiap negara ada permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap, bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan.[6]

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jamandahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang alamiah, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada

[6] Bambang Heri Supriyanto, 2014, **Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia**, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2,No. 3, hlm.152

tahun 1948.[7]

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.[8]

Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, dimana pelakunya bebasberkeliaran dan bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya. Penegakan HAM bertujuan agar semua orang bersuara dan berhak mendapatkan martabat dari masyarakat, baik itu pemerintah maupun lingkungan sekitar. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka memiliki hak untuk menggugatnya. Ketentuan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan social budaya.

Suatu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang

[7] *Ibid*, hlm.153
[8] *Ibid*

perlindungan anak harus didapatkan oleh anak. Perlindungan adalah suatu bentuk kewajiban serta tanggung jawab yang diemban oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang mencakup perlindungan di segala bidang seperti agama, pendidikan, kesehatan dan sosialnya.

Anak akan mengemban tanggungjawab suatu saat nanti ketika ia dewasa, untuk itu mereka memerlukan perlindungan maupun luasnya kesempatan yangdidapatkan agar dapat tumbuh serta berkembang dengan sangat baik dari fisiknya, kemudian mentalnya, sosialnya, juga yang terpeting adalah akhlaknya. Oleh karena itu tentu kita perlu untuk melakukan segala upaya perlindungan demi menciptakan kesejahteraan pada anak untuk agar terjaminnya terhadap segala pemenuhan yang menjadi haknya dan juga perlunya tindakan tanpa kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.[9]

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksualyang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekanatau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual di Indonesia

[9] Livia Ramayanti dan Suryaningsi, *Loc.Cit*

sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Bali, AKBP. Ni Luh Kompiang Srinadi, mengatakan, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami peningkatan signifikan. Pada 2022 sebanyak 38 dan tahun 2023 menjadi ke 46 Kasus. Sedangkan kasus pencabulan sebanyak 37 di tahun 2022 dan 27 kasus di tahun 2023 dan kasus Pornografi sebanyak 1 di tahun 2022 dan 3 kasus di tahun 2023.[10]

Berikut data yang diberikan oleh Polda Bali terkait kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2018-2024.

DATA KASUS ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SE-BALI
TA. 2022 s/d 2024

NO	TINDAK PIDANA	2022	2023	2024
1.	KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK	28	24	17
2.	PENELANTARAN ANAK	2	4	-
3.	PERSETUBUHAN THDP ANAK	38	46	35
4.	PENCABULAN	37	27	9
5,	PENCURIAN BIASA	2	3	-
6.	PENGROYOKAN	-	5	-
7.	PENYEKAPAN	-	1	-
8.	EKSPLOITASI SEKSUAL	-	1	2
9,	MELARIKAN ANAK	10	1	-
10,	MENCABUT ANAK DARI KUASA YG SAH	-	2	-
11.	EKSPLOTASI EKONOMI	2	1	-
12.	PORNOGRAFI	1	3	1
13.	MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR	-	1	-
14	tpks	-	-	7
JUMLAH TOTAL		120	119	71

[10] Wawancara Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Bali, AKBP. Ni Luh Kompiang Srinadi, 6agustus 2024 pkl. 13.00 wita

Sumber Data : Polda Bali

DATA KASUS 7 TH TERAKHIR KASUS ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SEBALI PERIODE 2018 S/D 2024

TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN					
		P.21	SP3	SP2L	RJ	LIMPAH	LIDIK-SIDIK
2018	39						
2019	74						
2020	71						
2021	74						
2022	120						
2023	119	53	12	4	14	-	16 Lidik 20 Sidik
2024	71	17	5	6	1	-	17 lidik 25 sidik

Sumber Data : Polda Bali

Menurut data diatas kasus anak sebagai korban tindak pidana salah satunya ialah tindak pidana kekerasan seksual di tahun 2022 s/d 2024 bulan Juni sangatlah tinggi yang mana hal ini dapat berdampak negative bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skrispsi yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LAKI-LAKI YANG MENJADIKORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLDABALI) "

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak laki-laki yang menjadikorban kerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali?
2. Bagaimanakah peran Polda Bali dalam memberikan perlindungan hukumterhadap anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konfrehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan[11], sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan pertama, ruang lingkup pembahasannya mengenai perlindungan hukum terhadap anak laki-laki korban kerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali.
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai peran Polda Bali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak laki-laki korban kekerasan seksual.

UNMAS DENPASAR

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada

[11] Adisubiksa,2023**, "Peranan Desa Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Laba Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar"**, Skripsi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, hlm.9

bidangpenelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.
3. Mengembangkan pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di FakultasHukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak laki-laki korban kerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Polda Bali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak laki-laki korbankekerasan seksual

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirismerupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action).[12] Penelitian hukum empiris dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris

[12] Amriruddin dan H, Zainal Asikin, 2017, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

yang dapat diamati didalam kehidupan nyata, dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta peran Polda Bali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak laki-lakikorban kekerasan seksual.

1.5.2Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Sosiologis Hukum. Pendekatan sosiologis hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balikantara hukum sebagai gejala social dengan gejala-gejala social lain.[13] Pendekatan sosiologis hukum melihat realitas hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya mengenai suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Pendekatan ini melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini yaitu, sebagai berikut:

1. Data Primer

[13] Munawir, 2010, **Sosiologi Hukum**, STAIN Po Press, Ponorogo, hlm. 1.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni keterangan hasil wawancara dari narasmber. Data primer dapat dibentuk melalui opini subjek (orang) secara individual atau kelopok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan.[14]Data primer dalam penelitian ini di peroleh secara langsung dari Polda Bali dan PPA Polda Bali.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat danmerupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.

a. Bahan hukum primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menejlaskan bahwa hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autotitatif artinya empunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu.Bahan hukum primer dapat berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

[14] Harbani Pasolong, 2012, **Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabet**, Bandung, hlm. 70

Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain-lainnya yangrelevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensikloopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.[15]

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi antara pribadi dengan bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[16] Wawancara digunakan sebagai teknik

UNMAS DENPASAR

[15] T. Cahyani, S. Al-Fatih, 2020, **Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Batu**, Justisia Jurnal Hukum, Vol.4, No.2, hlm.283.

[16] Amiruddin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja GrafindoPersada, Jakarta,hlm. 82.

pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait isu penelitian.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.

3. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif. Maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan di analisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan pada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus. Dari adanya analisis inilah kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

UNMAS DENPASAR

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I adalah bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II adalah berisi tentag teori yang akan digunakan sebegai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli serta kajian Pustaka.

1.6.3 BAB III adalah bab yang akan membahas mengenai, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali dan peran Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual tersebut.

1.6.4 BAB IV adalah bab yang membahas mengenai apasaja kendala yang dihadapioleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual.

1.6.5 BAB V adalah bab penutup. Pada bab ini penulis akan merangkum secara rincidan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dalam bentuk simpulan serta memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

UNMAS DENPASAR